



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI;**
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/14 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung DWT Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Dicky Andika Meda Bin Darsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 164/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 26 April 2021;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu seluruhnya dengan berat  $\pm 0,13163$  Gram.
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong.
  - 1 (satu) gulung kertas timah rokok.
  - 1 (satu) buah kertas terdapat tulisan raya car wash.
  - 1 (satu) buah kompor yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind (masing-masing terpidana dalam berkas perkara terpidah) dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah serta Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira 12.40 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto yang beralamat Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10:00 Wib saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dihubungi oleh Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dengan menggunakan whatsapp vidio call dan saat itu Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto memperlihatkan sebuah (bong) Alat hisap shabu sambil berkata “mau ngak” dan dijawab oleh saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dengan mengatakan “mau oleh-olehnya” dan kembali dijawab oleh Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dengan mengatakan “ ya udah entar gua bawain” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kosan sepupu terdakwa yang berada di Simpang Lima Kecamatan Banjar Margo dan sekira pukul 10:30 Wib saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani di telpon oleh terdakwa dan mengatakan “ jadi ngak kamu nyusul saya ke warnet” dan dijawab oleh saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dengan mengatakan “iya nanti jam 11:30 Wib” dan sekira pukul 12:30 saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani langsung menjemput terdakwa dirumahnya dan tidak berselang lama saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani mendapat pesan melalui whatsapp dari saksi anak Reidho Saputra Bin Asveind dan mengatakan “ dimana” dan dijawab

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dengan mengatakan saya tempat diki dan sekalian kamu jemput fajar dia mau ngejual handphone “ dan dijawab oleh saksi anak Reidho Saputra Bin Asveind “iya” dan sekira pukul 12:40 Wib datang saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind ke rumah terdakwa dan saat bertemu saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi bertanya kepada saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani “ siapa yang mau beli handphone Rp.800.000,-“ dan dijawab oleh saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dengan mengatakan “enggak lakulah paling laku Rp.600.000,-) lalu kembali dijawab oleh saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dengan mengatakan “ya udah tukerin bahan aja 4 (empat) bungkus” selanjutnya saksi terdakwa langsung mengajak saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi serta saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind untuk menemui saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah yang bertempat di warnet yang beralamat di Jln. Ethanol Kampung Tunggal warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang setelah bertemu saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi anak Reidho Saputra Bin Asveind serta terdakwa menunggu di Warnet sedangkan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah pergi ke alamat Jln. Iman Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung untuk menukarkan 1 (satu) n handphone milik saksi Fajar dengan narkoba jenis Shabu kepada Sdr. Nuri (DPO) dan hanya selang beberapa menit saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah kembali menemui saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi anak Reidho Saputra Bin Asveind serta terdakwa diwarnet, saat sampai diwarnet saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani bertanya kepada saksi Fajar dengan mengatakan “dapet ngak” dan dijawab oleh saksi Anak Fajar “ dapat, mau make dimana” dan kembali dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “tempat lisa” setelah sepakat terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah langsung pergi menuju kekosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto yang beralamat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan setibanya di kosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani serta saksi Sarmadin Alias

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Madin Bin Ali Basah langsung masuk kekosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto kemudian saksi Rama berkata kepada Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dengan mengatakan “mana oleh-oleh mu” kemudian Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika kepada terdakwa selanjutnya Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto menyiapkan pirek (alat hisap sabu) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani serta saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah dan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto langsung mengkonsumsi narkotika dan tidak berselang lama saat sedang santai datang saksi Qufrananta dan saksi Ahmad Redi bersama dengan Tim dari satuan narkotika Polres Tulang Bawang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani serta saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah dan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 3 (tiga) buah klip plastik bening berisi Narkotika, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai narkotika, selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan mengusasi Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip plastik bening yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat  $\pm 0,13163$  Gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: PP.01.01.100.01.21.0035 tanggal 18 Januari 2021 dengan kesimpulan positif mengandung “METHAMFETAMIN” (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi dan**





saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind (masing-masing terpidana dalam berkas perkara terpidah) dan saksi Rama Krisna Putra Rada Bin Darani dan saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah serta Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI, Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira 12.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto yang beralamat Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12:30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan Saksi Rama serta saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah sampai kekosan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto yang beralamat Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dengan mengatakan "mana oleh-oleh mu" kemudian Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika kepada terdakwa selanjutnya Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto menyiapkan pirek (alat hisap sabu) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama serta saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah dan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto langsung mengkonsumsi narkotika yang dilakukan dengan cara memasukkan narkotika kedalam kaca pirex dan dimasukkan ke bong kemudian dibakar dan uapnya dihisap secara bergantian sampai dengan narkotika yang ada didalam kaca pirex habis dan



tidak berselang lama saat sedang santai datang saksi Qufrananta dan saksi Ahmad Redi bersama dengan Tim dari satuan narkotika Polres Tulang Bawang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Fajar Zulkarnain Bin Marsidi, saksi Anak Reidho Saputra Bin Asveind dan saksi Rama serta saksi Sarmadin Alias Madin Bin Ali Basah dan Saksi Lisa Putri Herlian Als Vivi Binti Heriyanto dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 3 (tiga) buah klip plastik bening berisi Narkotika, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai narkotika, selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: PP.01.01.100.01.21.0035 tanggal 18 Januari 2021 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: Lab.0303-18.B/HP/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dengan kesimpulan urine terdakwa positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



**1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di kamar kos Saksi Lisa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya pun segera menuju ke kos Lisa tersebut dan sesampainya di sana, Saksi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Rama, Sarmadin, Saksi Lisa, dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau mengonsumsi barang yang diduga narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polres Tulang Bawang;





- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di kamar kos Saksi Lisa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya pun segera menuju ke kos Lisa tersebut dan sesampainya di sana, Saksi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Rama, Sarmadin, Saksi Lisa, dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau mengonsumsi barang yang diduga narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi LISA PUTRI HERLANI Alias VIVI Binti HERIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Rama, Sarmadin, dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu sabu;



- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut masing-masing ditemukan di kantong celana yang dikenakan Sarmadin, di kantong celana yang dikenakan Anak Fajar, serta 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi baru saja selesai mengonsumsi Narkotika di kamar kos Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sarmadin adalah milik Sarmadin, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Anak Fajar adalah milik Anak Fajar sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang tergeletak di lantai adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Jepri (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Jepri (DPO), Saksi melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Rama sembari menunjukkan alat hisap sabu (bong). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Rama, Sarmadin, Anak Fajar, Terdakwa, dan Anak Reidho pun tiba di kamar kos Saksi. Melihat kedatangan rekan-rekannya, Saksi lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang dimasukkan ke bong kemudian dibakar sehingga uapnya dapat dihisap secara bergantian hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex habis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi RAMA KRISNA PUTRA RADA Bin DARANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Lisa, Sarmadin, dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut masing-masing ditemukan di kantong celana yang dikenakan Sarmadin, di kantong celana yang dikenakan Anak Fajar, serta 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi baru saja selesai mengonsumsi Narkotika di kamar kos Saksi Lisa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sarmadin adalah milik Sarmadin, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Anak Fajar adalah milik Anak Fajar sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang tergeletak di lantai adalah milik Saksi Lisa;
- Bahwa Saksi Lisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Jepri (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Jepri (DPO), Saksi Lisa lalu melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi sembari menunjukkan alat hisap sabu (bong). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi, Sarmadin, Anak Fajar, Terdakwa, dan Anak Reidho pun tiba di kamar kos Saksi Lisa. Melihat kedatangan rekan-rekannya, Saksi Lisa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang dimasukkan ke bong kemudian dibakar sehingga uapnya dapat dihisap secara bergantian hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex habis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Lisa, Sarmadin, dan Saksi Rama ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut masing-masing ditemukan di kantong celana yang dikenakan Sarmadin, di kantong celana yang dikenakan Anak Fajar, serta 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi Narkotika di kamar kos Saksi Lisa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sarmadin adalah milik Sarmadin, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Anak Fajar adalah milik Anak Fajar sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang tergeletak di lantai adalah milik Saksi Lisa;
- Bahwa Saksi Lisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Jepri (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Jepri (DPO), Saksi Lisa lalu melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Rama sembari menunjukkan alat hisap sabu (bong). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Rama, Sarmadin, Anak Fajar, Terdakwa, dan Anak Reidho pun tiba di kamar kos Saksi Lisa. Melihat kedatangan rekan-rekannya, Saksi Lisa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang dimasukkan ke bong kemudian dibakar sehingga uapnya dapat dihisap secara bergantian hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex habis;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu seluruhnya dengan berat  $\pm 0,13163$  (nol koma satu tiga satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Raya Car Wash;
- 1 (satu) buah kompor yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor: PP.01.01.100.01.21.0035 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu: Dra. Masrurroh, Apt., dan Penguji: Anissa, S.Si., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,13163 (nol koma satu tiga satu enam tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0303-18.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa,





ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Lisa, Sarmadin, dan Saksi Rama ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggul Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut masing-masing ditemukan di kantong celana yang dikenakan Sarmadin, di kantong celana yang dikenakan Anak Fajar, serta 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi Narkotika di kamar kos Saksi Lisa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sarmadin adalah milik Sarmadin, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Anak Fajar adalah milik Anak Fajar sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang tergeletak di lantai adalah milik Saksi Lisa;
- Bahwa Saksi Lisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Jepri (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Jepri (DPO), Saksi Lisa lalu melakukan panggilan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Rama sembari menunjukkan alat hisap sabu (bong). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Rama, Sarmadin, Anak Fajar, Terdakwa, dan Anak Reidho pun tiba di kamar kos Saksi Lisa. Melihat kedatangan rekan-rekannya, Saksi Lisa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi



secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang dimasukkan ke bong kemudian dibakar sehingga uapnya dapat dihisap secara bergantian hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya



dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Anak Fajar, Anak Reidho, Saksi Lisa, Sarmadin, dan Saksi Rama ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar kos Saksi Lisa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) gulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut masing-masing ditemukan di kantong celana yang dikenakan Sarmadin, di kantong celana yang dikenakan Anak Fajar, serta 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ditemukan di kantong celana Sarmadin adalah milik Sarmadin, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di kantong celana Anak Fajar adalah milik Anak Fajar sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang tergeletak di lantai adalah milik Saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor: PP.01.01.100.01.21.0035 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu: Dra. Masruroh, Apt., dan Penguji: Anissa, S.Si., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,13163 (nol koma satu tiga satu enam tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Lisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari Jepri (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mendapatkan sabu dari Jepri (DPO), Saksi Lisa lalu melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Rama sembari menunjukkan alat hisap sabu (bong). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Rama, Sarmadin, Anak Fajar, Terdakwa, dan Anak Reidho

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tiba di kamar kos Saksi Lisa. Melihat kedatangan rekan-rekannya, Saksi Lisa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang dimasukkan ke bong kemudian dibakar sehingga uapnya dapat dihisap secara bergantian hingga narkotika yang ada di dalam kaca pirex habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membakar sabu untuk kemudian dihirup asap pembakarannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkotika, dimana terdapat aktivitas yang menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0303-18.B/HP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahgunaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Lisa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Rama, Sarmadin, Anak Fajar, Saksi Lisa, dan Anak Reidho, namun dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada perbuatan yang mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan



dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu seluruhnya dengan berat  $\pm 0,13163$  (nol koma satu tiga satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan Raya Car Wash;
- 1 (satu) buah kompor yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ANDIKA MEDA Bin DARSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu seluruhnya dengan berat  $\pm 0,13163$  (nol koma satu tiga satu enam tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) gulung kertas timah rokok;
  - 1 (satu) lembar kertas tedapat tulisan Raya Car Wash;
  - 1 (satu) buah kompor yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Donny, S.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ismono, S.H., M.H.**